



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 173 / KMA / SK / X / 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PERTEMUAN PARA KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN PEJABAT SENIOR
MAHKAMAH AGUNG SE-ASEAN
DIBIDANG HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUMNYA
(Roundtable for Asean Chief Justices And Senior Judiciary on Environmental Law
and Enforcement)**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Berdasarkan Surat Undangan Ketua Mahkamah Agung nomor: 131/KMA/MH.01/X/2011, tertanggal 10 Oktober 2011 yang ditujukan kepada para Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN yang memberitahukan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Pertemuan para Ketua Mahkamah Agung dan Pejabat Senior Mahkamah Agung se-ASEAN dibidang Hukum Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukumnya (Roundtable for ASEAN Chief Justices and Senior Judiciary on Environmental Law and Enforcement) kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Asia Development Bank.
- b. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dukungan dari seluruh jajaran peradilan.
- c. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan untuk mengkoordinir dan melaksanakan seluruh kegiatan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.
- d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam panitia pelaksana kegiatan tersebut.

l

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-undang Republik Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah oleh Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009
- d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Membentuk panitia pelaksana yang terdiri dari Tim Pengarah, dan Tim Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut:

TIM PENGARAH :

Ketua	Ketua Mahkamah Agung RI
Anggota	1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI. 2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI.

TIM PELAKSANA

A. Ketua:	Widayatno Sastrohardjono, SH, M.Sc. (Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI)
B. Wakil Ketua :	Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah., SH (Hakim Agung Mahkamah Agung RI)
C. Sekretaris :	Drs. H.M. Rum Nessa, SH, MH (Sekretaris Mahkamah Agung RI)

Seksi-seksi:

I. Persidangan:	1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI)
	2. Bambang Hery Mulyono, SH. (Hakim Yustisial/ Asisten Hakim Agung)

d

3. Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum.
(Tim Asistensi Pembaruan)
4. Aria Suyudi, S.H., LL.M.,
(Tim Asistensi Pembaruan)
5. Fifiek Mulyana, S.H., LL.M
(Tim Asistensi Pembaruan).

II. Protokol :

Penanggungjawab Nurhadi SH., MH
(Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI)

- Anggota**
1. Edward Simarmata, S.H., LL.M.
(Kepala Bidang Program dan Evaluasi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kumdil)
 2. Lucas Prakoso., SH., M.Hum
(Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung)
 3. Rudi Supermono, SH., MH.
(Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung)
 4. John Dekson Guntik., SH
(Kabag Rumah Tangga Biro Umum)
 5. David MT. Simanjuntak., SE
(Kabag Hub Antar Lembaga, Biro Humas)

III. Umum :

Penanggungjawab Zarof Ricar SH., S.Sos., M.Hum
(Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum)

- Anggota**
1. Ramdani Dudung SH
(Kabag Urusan Dalam Biro Umum Mahkamah Agung RI)
 2. Mayor Hanifah Hidayatullah
(Kabag Keamanan)
 3. Untung Suharto., S.Sos
(Kasubag Pengangkutan dan Perjalanan Dinas)

KEDUA

Tim Pelaksana Kegiatan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi dan mempersiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pertemuan para Ketua Mahkamah Agung dan Pejabat Senior Mahkamah Agung se-ASEAN dibidang Hukum Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukumnya (Roundtable for ASEAN Chief Justices and Senior Judiciary on Environmental Law and Enforcement)
2. Melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas dengan penanggung jawab, Ketua Panitia maupun Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut.
3. Menyiapkan bahan pendukung yang diperlukan dalam penyusunan konsep bahan presentasi dalam rangka pelaksanaan konferensi
4. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas.

KETIGA

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Pertemuan para Ketua Mahkamah Agung dan Pejabat Senior Mahkamah Agung se-ASEAN dibidang Hukum Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukumnya (Roundtable for ASEAN Chief Justices and Senior Judiciary on Environmental Law and Enforcement) ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara melalui DIPA Mahkamah Agung RI

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Oktober 2011



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H.